



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelola keuangan pada desa yang sering disebut dengan Alokasi Dana Desa. Jumlah Desa yang ada di Indonesia sekitar 744.954, serta diperkirakan setiap desanya akan menerima dana transfer dari APBN yang digunakan untuk pembangunan desa. Anggaran yang disediakan tidaklah kecil, karena dana yang diperoleh dari anggaran tersebut mencapai 700 juta sampai dengan 1,4 miliar dalam rupiah (<http://www.djpk.go.id>) .

Pengertian desa sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 ialah unit komunitas hukum dengan batas wilayah serta wewenang untuk mengatur serta mengelola kontrol pemerintah, pengembangan, serta kepentingan pemerintah daerah. Dan setiap desa mengelola anggaran tambahannya sendiri dalam bentuk dana desa yang diterima pada tahap pembagian desa, dengan perhitungan. Berlandaskan empat faktor: populasi, luas, tingkat kemiskinan, kualitas geografis. Karena semua desa di Indonesia memiliki jangkauan kekuasaan serta peluang yang lebih luas yang digunakan untuk merumuskan kebijakan serta melaksanakan pembangunan mereka sendiri, desa tersebut menjadi subjek yang sangat berguna serta sangat penting sebagai penggerak pembangunan bahkan memainkan peran aktif.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014, yang mengatur pemerintah daerah, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintah daerah, realisasi kesejahteraan masyarakat dapat dipercepat melalui peran masyarakat dalam bersaing untuk meningkatkan layanan, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing. Yang di antara daerah-daerah orang harus memperhatikan demokrasi, kesetaraan, keadilan, serta beberapa prinsip yang membuat daerah itu unik atau khas bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur serta mengendalikan diri sehubungan dengan prinsip otonomi daerah, urusan politik.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016 mengatur Dana desa, yang didanai dari APBN untuk setiap desa. Yang ditransfer

melalui APBN Kabupaten / Kota. Dana desa itu sendiri berarti bahwa sebagian dari keuangan desa berasal dari distribusi pendapatan pajak daerah serta bagian dari dana keseimbangan anggaran pusat serta daerah yang diterima oleh kabupaten / kota untuk desa-desa secara seimbang.

Alokasi dana desa yang dimaksudkan ialah administrasi desa yang didasarkan pada pelaksanaan pemberdayaan desa serta kegiatan kelembagaan, penyediaan manfaat lembaga pemerintahan pada desa, serta pembebanan biaya pembangunan sebuah infrastruktur pada lingkup pedesaan. Agar dapat merealisasikan wewenang pemerintah desa maka ada sumber dana yang digunakannya untuk membiayai kegiatan yang mereka lakukan. Salah satu faktor terpenting dalam mendukung semua proses implementasi dalam pembangunan desa ialah Alokasi dana desa (ADD).

Berdasarkan Undang-Undang Desa Tahun 2014 membawa misi utama bahwasanya negara berhak melindungi serta memberdayakan desa supaya menjadi kuat dan maju serta mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan. Tujuan utama dari UU Desa ialah mensejahterakan masyarakat desa juga sekaligus memberdayakan masyarakat desa dengan cara memberi bimbingan serta pelatihan dasar dengan melalui pendamping desa. Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya agar dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh tiap individu, kelompok, serta masyarakat yang memiliki kemampuan agar dapat melakukan pilihannya serta dapat mengontrol lingkungan keadaannya agar dapat memenuhi segala keinginannya dan termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang berhubungan dengan pekerjaan serta aktivitas sosial dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan bentuk upaya pengembangan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan serta sikap, keterampilan, kemampuan, perilaku, serta kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya melalui segala penetapan kebijakan bentuk program kegiatan dan pendampingan yang berdasarkan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat dalam desa. Konsep pemberdayaan tidak terlepas dari pemahaman mengenai siklus

pemberdayaan, karena pada kenyataannya pemberdayaan ialah suatu bentuk usaha yang berkesinambungan agar menempatkan masyarakat membentuk masyarakat yang lebih proaktif dalam menentukan arah serta kemajuan dalam komunitas.

Tugas utama dari pemerintah daerah ialah memberdayakan seluruh pelaku ekonomi rakyat serta menjadikannya sebagai suatu daerah incorporated, yang artinya bahwa segala bentuk peran dari pemerintah pusat haruslah diteruskan oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah menggantikan peran pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya iklim usaha yang makin kondusif di daerah. Keberhasilan dari pembangunan daerah juga ditentukan oleh berdasarkan seberapa besar dari pihak pemerintah menaruh perhatian terhadap bidang pemberdayaan masyarakat desa setempat, dan disebabkan karena regulasi tentang peletakan dasar-dasar bagaimana pemerintah dalam desa memanfaatkan semua sumber dari penerimaan desa agar terciptanya bentuk pelayanan prima serta pembangunan ditingkat desa.

Pemberdayaan juga berupa ide serta gagasan yang artinya bentuk kemampuan untuk mengekspresikan dan menyokong bentuk gagasan pada suatu forum atau musyawarah secara bebas dan terbuka tanpa adanya bentuk tekanan. Misalnya, seperti membuat suatu ide ataupun gagasan tentang adanya BUMDes dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa yang tujuannya agar memajukan perekonomian dalam desa. Dalam hal memajukan perekonomian dalam desa juga tindak terlepas dengan pemanfaatan melalui indikator potensi dalam desa. Bentuk pemberdayaan masyarakat itu akan jelas terlihat apabila aktivitas ekonomi berjalan dengan baik dan lancar, maka bentuk aktivitas ekonomi inilah yang kedepannya akan memberi masukan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Proses pemberdayaan memerlukan pertumbuhan, kemandirian, serta memperkuat posisi negosiasi masyarakat kelas bawah yang bertentangan dengan penekanan pada kekuasaan di semua bidang maupun aspek kehidupan (Eko 2002). Melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta

pemerintah dengan strategi pembangunan yang lebih efektif yang digunakan untuk memenuhi keperluan masyarakat pedesaan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat pedesaan yang paling efektif maupaun efisien dalam mencapai tujuan dengan lebih cepat. Jelas bahwa ini diprioritaskan ketika memanfaatkan alokasi anggaran dan memanfaatkan kemampuan masing-masing daerah. Kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat harus dapat meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan melalui pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan dapat menambah lapangan kerja di sekitar desa, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengurangi kemiskinan di kalangan warga desa.

Pembangunan desa harus memprioritaskan kebersamaan, kekeluargaan, serta kerja sama yang membantu untuk mencapai perdamaian serta keadilan sosial. Maka dari itu, warga desa harus diikutsertakan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pembangunan desa maupun program pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh desa itu sendiri. Implementasi pembangunan desa harus mengikuti proses dari perencanaan masyarakat tersebut. Pemerintah Desa juga memiliki hak untuk mengetahui serta mengawasi pembangunan desa. Pedoman pemerintah Indonesia untuk aturan serta peraturan yang berlaku harus diikuti saat mengalokasikan uang desa maupun mendistribusikannya.

Kesejahteraan ialah suatu hal yang diinginkan dan dicapai oleh semua orang, pemerintah baik dari daerah maupun pusat tentulah memiliki bentuk tujuan agar mensejahterakan masyarakat seperti halnya yang tercantum dalam UUD 1945. Tingkat kondisi kesejahteraan juga tidak terlepas dari keberhasilan pada pembangunan yang dilaksanakan dalam desa, dari pembangunan tersebut memiliki tujuan agar meningkatkan kesejahteraan. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Desa Tahun 2014 dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan dengan melalui penyediaan segala bentuk kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi yang ada dalam desa serta memanfaatkan Sumber Daya Alam serta lingkungan

dengan berkelanjutan. Selain itu juga program pembangunan dalam desa menjadi prioritas, sebagaimana dalam Pasal 78 disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup manusia dalam penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar serta pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan sarana dan prasarana dalam desa dan pemanfaatan Sumber Daya Alam

. Pembangunan desa ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara pengentasan kemiskinan serta meningkatkan mutu hidup masyarakat desa seperti melalui pendekatan keadilan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan masyarakat desa; keadilan demokrasi yang berhubungan dengan melibatkan masyarakat desa dalam urusan pemerintahan desa dan keadilan sosial seperti terdapat adanya perhatian dari pemerintah desa akan kesehatan masyarakat desa. Pemerintah desa atau disebut dengan nama lain kepala desa yang juga dibantu oleh perangkat desa memiliki kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hak dan wewenang yang dimiliki desa untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa "Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu itu baik berupa uang (anggaran) maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sebagaimana hal yang telah tercantum pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pihak pemerintah melalui dengan anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh sebelumnya di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa. Pengalokasian dana terhadap desa yang

dialokasikan dari Kabupaten/Kota itu berdasarkan jumlah dari desa dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan dan luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis.

Alokasi Dana Desa dipakai tujuannya untuk mendanai bentuk keseluruhan kewenangan pada desa bersama dengan prioritas untuk mendukung akan program pemberdayaan desa dan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa ialah merupakan dorongan terhadap kemandirian masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pada daerah, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan didapat dari kabupaten pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10). Alokasi Dana Desa menjadi dana yang terkonsolidasi untuk pembangunan serta pemberdayaan pedesaan, yang artinya dana dari program pusat serta daerah dapat diintegrasikan dalam DD dan ADD tujuannya agar dana lebih besar. Alokasi Dana Desa dipakai untuk dapat menganggarkan pada sebagian bentuk program pemerintah dalam desa tujuannya untuk menuntaskan persoalan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelembagaan dalam desa.

Alokasi Dana Desa disalurkan tujuannya agar meningkatkan efektif serta efisien dalam penyelesaian permasalahan desa dalam masyarakat. Salah satu desa Rejosari kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun termasuk salah satu yang mendapatkan Alokasi Dana Desa, tujuan utama dari pemberian. Alokasi Dana Desa di Desa Rejosari adalah untuk pemberdayaan masyarakat Desa Rejosari agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat dari tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Dari bentuk keadaan tersebut berbagai bentuk program rencanapun timbul setiap tahunnya mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tujuannya agar memberi dorongan terhadap masyarakat yang terutamanya masyarakat desa. Tentu itu menjadi wujud pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan, yang tujuan dari pengalokasian Dana Desa ialah sebagai bentuk dorongan di dalam pembiayaan program rencana dan pemerintah desa kemudian ditunjang

bentuk partisipasi swadaya gotong royong di dalam melakukan bentuk kegiatan dari pemerintah serta pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bendahara Desa Rejosari, dijelaskan bahwa dari jumlah dana yang dialokasikan itu Desa Peulokan menggunakan dana tersebut dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan pembagian bibit tanaman dan pemberdayaan melalui BUMDes serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti berupa pembangunan infrastruktur pembukaan jalan akses ke sawah, peningkatan kesejahteraan melalui posyandu dan pemberian gizi bagi anak-anak. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada hasil penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif serta signifikan terhadap kesejahteraan dalam masyarakat, yang artinya semakin banyak Alokasi Dana Desa yang dialokasikan maka tentu akan semakin tinggi pula kesejahteraan dalam desa tersebut (Sunu dan Utama, 2019).

Dengan itu maka peneliti mengangkat dan fokus pada permasalahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa. Ketertarikan ini juga dikarenakan pada program Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dari segi pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam segi pemberdayaan lainnya, khususnya di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pihak dari pemerintah desa dan juga masyarakat serta diharapkan Alokasi Dana Desa yang dialokasikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini adalah **“Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”**.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang informasi yang diberikan di atas, berikut ini yang berkaitan dengan Penelitian:

1. Bagaimana Alokasi Dana Desa berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana Alokasi Dana Desa berdampak terhadap Peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Dapat membantu mengetahui Dampak Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Dapat membantu mengetahui Dampak Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

Pihak terkait dapat memanfaatkan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Penelitian ini untuk menambah pengetahuan serta memperluas suatu wawasan serta pengalaman yang baik tentang masalah pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Desa Rejosari
Memungkinkan Desa Rejosari dapat mengalokasikan Dana Desa untuk Pemberdayaan maupun Kesejahteraan Masyarakat secara lebih efektif.
3. Bagi Universitas
Temuan Penelitian ini dapat menjadi tolok ukur baru untuk mengkaji prosesi alokasi dana desa mempengaruhi kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat setempat.
4. Bagi Peneliti yang akan datang
Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi serta literatur untuk penelitian yang terkait dengan pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat.